

## Peran ASEAN dalam Menangani Krisis Myanmar: Tantangan dan Prospek Perdamaian Regional

*ASEAN's Role in Addressing the Myanmar Crisis: Challenges and Prospects for Regional Peace*

Abiyyu Ahnaf Bayana<sup>1</sup>, Diwan Azka Purwananda<sup>2</sup>, Muhammad Daffa Pratama<sup>3</sup>,  
Muhammad Adjie Akbar<sup>4</sup>, Elly Nurlia<sup>5</sup>

[6670230119@untirta.ac.id](mailto:6670230119@untirta.ac.id)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

### Info Article

| Submitted: 8 November 2025 | Revised: 20 November 2025 | Accepted: 27 November 2025

| Published: 6 December 2025

**How to Cite :** Abiyyu Ahnaf Bayana, et. "Peran ASEAN dalam Menangani Krisis Myanmar: Tantangan dan Prospek Perdamaian Regional", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 1, No. 2, 2025, P. 206-219.

### ABSTRACT

The military coup in Myanmar on February 1, 2021, marked a critical setback for the country's democratic transition and triggered one of the most severe political and humanitarian crises in Southeast Asia. This paper aims to analyze ASEAN's effectiveness in addressing the Myanmar crisis through the implementation of the Five-Point Consensus (5PC). Using a qualitative approach and library research method, the study explores ASEAN's normative and institutional limitations in responding to internal conflicts that have regional implications. The research employs Normative Institutionalism and Regional Security Complex Theory as analytical frameworks to explain how ASEAN's fundamental principles particularly non-interference and consensus decision making shape the organization's cautious and non-coercive diplomacy. The findings reveal that ASEAN's response remains largely symbolic and lacks enforcement mechanisms, resulting in low implementation effectiveness. Factors such as institutional weaknesses, normative constraints, and divergent geopolitical interests among member states further hinder progress. The study proposes a Five-Point Consensus Plus (5PC+) model, emphasizing measurable indicators, independent monitoring, and civil society engagement to strengthen ASEAN's peacebuilding capacity. In conclusion, ASEAN must undergo institutional reform and reinterpret its norms to enhance its credibility as a regional peace and security actor.

**Keywords:** ASEAN, Myanmar Crisis, Five-Point Consensus, Non-Interference, Regional Security

### ABSTRAK

Kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 menandai kemunduran besar dalam proses transisi demokrasi dan memicu salah satu krisis politik serta kemanusiaan paling serius di Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas ASEAN dalam menangani krisis Myanmar melalui implementasi *Five-Point Consensus* (5PC). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur, penelitian ini menelaah keterbatasan normatif dan kelembagaan ASEAN dalam merespons konflik internal yang berdampak regional. Kerangka analisis yang digunakan adalah *Normative Institutionalism* dan *Regional Security Complex Theory*, yang menjelaskan bagaimana prinsip non-interference dan pengambilan keputusan berbasis konsensus membentuk perilaku diplomasi ASEAN yang cenderung hati-hati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons ASEAN masih bersifat simbolik tanpa mekanisme penegakan yang kuat, sehingga efektivitas pelaksanaannya rendah. Faktor penghambat utama meliputi kelemahan kelembagaan, perbedaan kepentingan geopolitik, dan kendala normatif antarnegara anggota. Penelitian ini mengusulkan model *Five-Point Consensus Plus* (5PC+) dengan menambahkan indikator terukur, sistem pemantauan independen, serta keterlibatan masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas perdamaian regional. Dengan demikian, ASEAN perlu melakukan reformasi kelembagaan dan reinterpretasi norma agar dapat mempertahankan relevansinya sebagai aktor perdamaian kawasan.

**Kata Kunci:** ASEAN, Krisis Myanmar, Five-Point Consensus, Non-Interference, Keamanan Regional

## **Pendahuluan**

Kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021 merupakan salah satu krisis politik paling signifikan di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir. Tindakan militer yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi menghentikan proses demokratisasi yang berkembang sejak 2011 dan memicu instabilitas politik serta krisis kemanusiaan yang meluas. Gelombang protes sipil, meningkatnya korban jiwa, serta perpindahan pengungsi ke Thailand, India, dan Bangladesh menunjukkan bahwa krisis ini tidak lagi bersifat domestik, tetapi telah menjadi ancaman terhadap stabilitas kawasan (Narine, 2020).

Dalam konteks kelembagaan regional, ASEAN terikat oleh prinsip non-interference sebagaimana tercantum dalam ASEAN Charter, yang menjadi fondasi hubungan antarnegara Asia Tenggara. Namun, prinsip tersebut menimbulkan dilema ketika terjadi pelanggaran HAM dan instabilitas politik yang mengancam kawasan. Upaya ASEAN melalui Five-Point Consensus (5PC) pada 2021 menjadi langkah awal untuk merespons krisis Myanmar, namun implementasinya berjalan lambat akibat lemahnya mekanisme penegakan serta perbedaan sikap antarnegara anggota (ASEAN Charter, 2008; ASEAN Secretariat, 2023).

Secara teoretis, dilema ini dapat dijelaskan melalui Normative Institutionalism yang menyebutkan bahwa norma seperti non-interference dan konsensus telah menjadi identitas kolektif ASEAN sehingga membentuk pola diplomasi yang hati-hati dan tidak konfrontatif (March & Olsen, 1989). Regional Security Complex Theory juga menjelaskan bahwa keamanan negara-negara Asia Tenggara saling terkait sehingga instabilitas Myanmar berdampak langsung pada keamanan kawasan (Acharya, 2001).

Namun dalam praktiknya, mekanisme konsensus ASEAN memperlambat proses pengambilan keputusan. Indonesia dan Malaysia mendorong sikap lebih tegas terhadap junta, sedangkan Thailand dan Kamboja mempertahankan pendekatan lunak sehingga menyebabkan fragmentasi kebijakan internal ASEAN (Gunawan, 2024). Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya lembaga seperti AICHR dan AHA Centre yang tidak memiliki mandat kuat untuk menegakkan hukum atau melakukan intervensi kemanusiaan dalam situasi konflik (Kusuma, 2023).

Faktor eksternal juga memainkan peran penting. Rivalitas geopolitik antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat ikut memengaruhi dinamika kebijakan ASEAN. Kedekatan politik dan ekonomi beberapa negara ASEAN dengan Tiongkok membuat organisasi ini kesulitan menyepakati langkah bersama, sementara tekanan dari Barat melalui sanksi seringkali tidak sejalan dengan pendekatan ASEAN (Weatherbee, 2022; Severino, 2011).

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa 5PC belum memberikan dampak signifikan dalam meredakan konflik. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ASEAN perlu menyeimbangkan kembali prinsip non-interference dengan

pendekatan tanggung jawab bersama, terutama dalam situasi krisis kemanusiaan yang melibatkan pelanggaran HAM berat (Thuzar, 2021; Dermawan & Gustaviani, 2023).

Krisis Myanmar memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme normatif ASEAN sebagai komunitas politik-keamanan dan kapasitas kelembagaannya yang masih bersifat *soft institutionalism*. Tanpa reformasi yang memperkuat instrumen hukum dan mekanisme implementasi, ASEAN akan terus menghadapi kesulitan dalam merespons konflik internal negara anggota di masa depan. Dalam konteks metodologis, analisis mengenai krisis ini juga sejalan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang menekankan interpretasi terhadap dinamika norma, institusi, dan kebijakan kawasan (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019).

Kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021 merupakan salah satu krisis politik paling signifikan di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir. Tindakan militer yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi menghentikan proses demokratisasi yang berkembang sejak 2011 dan memicu instabilitas politik serta krisis kemanusiaan yang meluas. Gelombang protes sipil, meningkatnya korban jiwa, serta perpindahan pengungsi ke Thailand, India, dan Bangladesh menunjukkan bahwa krisis ini tidak lagi bersifat domestik, tetapi telah menjadi ancaman terhadap stabilitas kawasan (Narine, 2020).

Dalam konteks kelembagaan regional, ASEAN terikat oleh prinsip *non-interference* sebagaimana tercantum dalam ASEAN Charter, yang menjadi fondasi hubungan antarnegara Asia Tenggara. Namun, prinsip tersebut menimbulkan dilema ketika terjadi pelanggaran HAM dan instabilitas politik yang mengancam kawasan. Upaya ASEAN melalui Five-Point Consensus (5PC) pada 2021 menjadi langkah awal untuk merespons krisis Myanmar, namun implementasinya berjalan lambat akibat lemahnya mekanisme penegakan serta perbedaan sikap antarnegara anggota (ASEAN Charter, 2008; ASEAN Secretariat, 2023).

Secara teoretis, dilema ini dapat dijelaskan melalui *Normative Institutionalism* yang menyebutkan bahwa norma seperti *non-interference* dan konsensus telah menjadi identitas kolektif ASEAN sehingga membentuk pola diplomasi yang hati-hati dan tidak konfrontatif (March & Olsen, 1989). *Regional Security Complex Theory* juga menjelaskan bahwa keamanan negara-negara Asia Tenggara saling terkait sehingga instabilitas Myanmar berdampak langsung pada keamanan kawasan (Acharya, 2001).

Namun dalam praktiknya, mekanisme konsensus ASEAN memperlambat proses pengambilan keputusan. Indonesia dan Malaysia mendorong sikap lebih tegas terhadap junta, sedangkan Thailand dan Kamboja mempertahankan pendekatan lunak sehingga menyebabkan fragmentasi kebijakan internal ASEAN (Gunawan, 2024). Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya lembaga seperti AICHR

dan AHA Centre yang tidak memiliki mandat kuat untuk menegakkan hukum atau melakukan intervensi kemanusiaan dalam situasi konflik (Kusuma, 2023).

Faktor eksternal juga memainkan peran penting. Rivalitas geopolitik antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat ikut memengaruhi dinamika kebijakan ASEAN. Kedekatan politik dan ekonomi beberapa negara ASEAN dengan Tiongkok membuat organisasi ini kesulitan menyepakati langkah bersama, sementara tekanan dari Barat melalui sanksi seringkali tidak sejalan dengan pendekatan ASEAN (Weatherbee, 2022; Severino, 2011).

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa 5PC belum memberikan dampak signifikan dalam meredakan konflik. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ASEAN perlu menyeimbangkan kembali prinsip non-interference dengan pendekatan tanggung jawab bersama, terutama dalam situasi krisis kemanusiaan yang melibatkan pelanggaran HAM berat (Thuzar, 2021; Dermawan & Gustaviani, 2023).

Krisis Myanmar memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme normatif ASEAN sebagai komunitas politik-keamanan dan kapasitas kelembagaannya yang masih bersifat soft institutionalism. Tanpa reformasi yang memperkuat instrumen hukum dan mekanisme implementasi, ASEAN akan terus menghadapi kesulitan dalam merespons konflik internal negara anggota di masa depan. Dalam konteks metodologis, analisis mengenai krisis ini juga sejalan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang menekankan interpretasi terhadap dinamika norma, institusi, dan kebijakan kawasan (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **studi literatur** (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis peran ASEAN dalam menangani krisis politik Myanmar melalui kerangka *Five-Point Consensus* (5PC). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan interpretatif terhadap kebijakan regional serta dokumen resmi organisasi internasional, bukan pada pengumpulan data lapangan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna dan hubungan antara norma, kebijakan, serta praktik diplomasi ASEAN dalam konteks krisis kemanusiaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, meliputi artikel jurnal terindeks, buku akademik, laporan resmi ASEAN, serta dokumen hukum seperti *ASEAN Charter* (2008) dan *ASEAN Human Rights Declaration* (2012). Selain itu, pernyataan resmi dari Sekretariat ASEAN, hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun 2021–2023, dan publikasi lembaga penelitian kawasan juga digunakan sebagai bahan rujukan. Proses penelusuran dilakukan melalui basis data akademik seperti **Google Scholar**, **Taylor & Francis Online**, **SpringerLink**, dan **JSTOR**, dengan

menggunakan kata kunci: *ASEAN, Myanmar Crisis, Five-Point Consensus, Non-Interference, Regional Security, dan Humanitarian Diplomacy*. Sumber-sumber yang dipilih dipastikan memiliki kredibilitas akademik tinggi dan diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir agar data yang digunakan tetap aktual dan relevan.

Teknik pemilihan data dilakukan dengan **purposive sampling**, yaitu memilih sumber literatur yang secara langsung berkaitan dengan topik penelitian dan mendukung analisis terhadap efektivitas kebijakan ASEAN. Setiap dokumen diklasifikasikan berdasarkan tema utama, antara lain: (1) teori kelembagaan normatif (*Normative Institutionalism*), (2) hukum regional ASEAN dan mekanisme pelaksanaan *Five-Point Consensus*, dan (3) studi empiris tentang dinamika krisis Myanmar. Klasifikasi ini bertujuan agar analisis yang dihasilkan lebih sistematis serta memungkinkan peneliti menelusuri hubungan antara teori dan fenomena yang dikaji.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan **analisis isi (content analysis)** secara **deskriptif kualitatif**. Menurut Creswell (2014), analisis ini berfokus pada penafsiran makna, pola, dan hubungan antar-konsep dalam teks, bukan pada pengukuran numerik. Tahapan analisis mengacu pada model **Miles dan Huberman** (dalam Sugiyono, 2019), yang meliputi tiga tahap utama: **reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan**.

1. Pada tahap reduksi data, seluruh literatur yang telah terkumpul diseleksi untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisir hasil temuan ke dalam kategori analisis seperti dimensi normatif, kelembagaan, politik, dan kemanusiaan.
3. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap keterkaitan antar-konsep dan fenomena empiris untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjaga **validitas dan keabsahan data**, penelitian ini menerapkan teknik **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan berbagai jenis literatur dari sudut pandang yang berbeda guna memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Dokumen resmi ASEAN dibandingkan dengan hasil penelitian akademik dan publikasi lembaga independen agar analisis yang diperoleh memiliki kedalaman teoritis dan keandalan empiris. Pendekatan triangulasi juga membantu menghindari bias interpretasi karena setiap temuan diverifikasi melalui lebih dari satu sumber.

Penelitian ini menggunakan dua landasan teoretis utama sebagai kerangka analisis, yaitu teori **Normative Institutionalism** yang dikembangkan oleh March dan Olsen (1989) dan teori **Regional Security Complex** oleh Barry Buzan dan Ole Wæver (2003). Teori Normative Institutionalism digunakan untuk menjelaskan

bagaimana norma dan nilai yang melembaga dalam ASEAN, seperti prinsip *non-interference* dan konsensus, mempengaruhi perilaku kolektif negara anggota dalam merespons krisis Myanmar. Sementara itu, teori Regional Security Complex digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara keamanan Myanmar dan stabilitas kawasan Asia Tenggara, sehingga memperlihatkan bahwa krisis ini tidak dapat dipandang sebagai isu domestik semata.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan hasil analisis dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana efektivitas peran ASEAN dalam mengimplementasikan *Five-Point Consensus*, serta menemukan faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung organisasi ini dalam menjalankan fungsi diplomasi dan kemanusiaan di kawasan. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur yang komprehensif, penelitian ini berupaya menyajikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika antara norma, institusi, dan praktik kebijakan regional dalam konteks krisis Myanmar.

## **Hasil dan pembahasan**

### 1.1 Dinamika Krisis Myanmar dan Tantangan Normatif ASEAN

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 menjadi salah satu peristiwa paling mengguncang di kawasan Asia Tenggara sejak reformasi demokrasi Myanmar dimulai pada tahun 2011. Tindakan militer yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi menandai berakhirnya harapan atas konsolidasi demokrasi yang baru tumbuh di negara tersebut. Dalam waktu singkat, gelombang protes rakyat bermunculan di berbagai kota besar seperti Yangon, Mandalay, dan Naypyidaw. Namun, tanggapan represif militer menyebabkan meningkatnya jumlah korban jiwa dan memunculkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sejak dekade sebelumnya.

Situasi ini segera berkembang menjadi konflik bersenjata yang melibatkan militer Myanmar (*Tatmadaw*), kelompok oposisi sipil seperti *National Unity Government (NUG)*, serta organisasi etnis bersenjata yang memiliki basis di wilayah perbatasan. Dampaknya sangat luas, tidak hanya bagi stabilitas politik Myanmar tetapi juga terhadap keamanan regional. Ratusan ribu warga mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Thailand, India, dan Bangladesh, menyebabkan tekanan sosial dan ekonomi lintas batas. Fakta ini memperlihatkan bahwa krisis Myanmar tidak lagi dapat dikategorikan sebagai isu internal, melainkan telah menjadi persoalan keamanan kawasan (*regional security issue*).

Dalam konteks ASEAN, krisis ini menguji sejauh mana organisasi dapat menyeimbangkan prinsip *non-interference* dengan tanggung jawab moral untuk menjaga perdamaian. Sejak berdirinya pada tahun 1967, ASEAN telah menjadikan prinsip ini sebagai fondasi utama untuk mencegah intervensi antarnegara anggota. Namun, dalam kasus Myanmar, prinsip tersebut berubah menjadi dilema normatif,

apakah ASEAN akan tetap memegang teguh kedaulatan negara anggota atau mengambil langkah tegas untuk melindungi hak asasi manusia dan stabilitas kawasan?

Untuk merespons krisis tersebut, ASEAN mengadopsi *Five-Point Consensus* (5PC) pada KTT di Jakarta tahun 2021. Konsensus ini mencakup lima poin utama, penghentian kekerasan, dialog inklusif antar pihak, penyaluran bantuan kemanusiaan melalui *AHA Centre*, penunjukan utusan khusus ASEAN, dan akses penuh bagi utusan untuk mengunjungi Myanmar. Namun hingga lebih dari dua tahun sejak diadopsi, pelaksanaannya masih stagnan. Junta militer tidak mematuhi poin kesepakatan, sementara ASEAN tidak memiliki mekanisme untuk menegakkan kepatuhan.

Dari perspektif *Normative Institutionalism*, hal ini memperlihatkan bahwa norma yang telah melembaga dalam organisasi khususnya *non-interference* dan *consensus decision-making* membentuk perilaku kolektif yang cenderung konservatif. ASEAN lebih menekankan harmoni politik daripada efektivitas tindakan. Akibatnya, 5PC hanya berfungsi sebagai simbol komitmen politik, bukan sebagai instrumen perdamaian yang operasional.

## 1.2 Keterbatasan Kelembagaan dan Mekanisme Implementasi

Kelemahan ASEAN dalam mengimplementasikan 5PC tidak dapat dilepaskan dari struktur kelembagaan organisasi itu sendiri. Pengambilan keputusan yang berbasis konsensus menyebabkan proses penetapan kebijakan memerlukan persetujuan seluruh negara anggota, tanpa adanya mekanisme pemungutan suara mayoritas. Dalam praktiknya, hal ini menjadikan ASEAN sangat rentan terhadap kebuntuan politik (*political deadlock*). Ketika satu atau dua negara anggota tidak setuju dengan keputusan kolektif, kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan.

Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia berulang kali menyerukan sikap tegas terhadap junta militer, termasuk kemungkinan pembekuan partisipasi Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Sebaliknya, Thailand dan Kamboja menolak langkah tersebut karena khawatir akan mengganggu stabilitas hubungan bilateral dan ekonomi kawasan. Perbedaan kepentingan ini menciptakan fragmentasi kebijakan yang menghambat implementasi keputusan bersama.

Selain persoalan politik, kelemahan hukum ASEAN juga menjadi faktor penting. Piagam ASEAN memang menyebutkan komitmen terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum (Pasal 1 ayat 7), namun dalam Pasal 2 ayat 2 ditegaskan pula prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan *non-interference*. Ketegangan antara dua norma ini menyebabkan kebingungan interpretatif dalam pelaksanaan kebijakan. Tidak ada ketentuan yang mengatur prioritas antara keduanya, sehingga negara anggota bebas menafsirkan sesuai kepentingan nasionalnya.

Lembaga yang bertugas menangani isu HAM seperti *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* tidak memiliki kewenangan investigatif atau penegakan hukum. Fungsinya hanya bersifat konsultatif. Begitu pula *AHA Centre*, yang mandatnya terbatas pada penanganan bencana alam. Ketika lembaga ini diberi tugas untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar, mandat tersebut tidak dapat dijalankan optimal karena harus melalui izin pemerintah junta. Akibatnya, penyaluran bantuan tidak transparan dan rawan manipulasi.

Dengan kondisi ini, ASEAN masih terperangkap dalam struktur *soft institutionalism* di mana lembaga berfungsi sebagai fasilitator dialog, bukan pelaksana kebijakan yang tegas. Perlu adanya revisi mekanisme internal agar ASEAN dapat bergerak lebih cepat dalam situasi darurat regional, termasuk melalui pemberian wewenang khusus kepada ketua ASEAN atau pembentukan *crisis response unit* permanen.

### 1.3 Faktor Eksternal dan Dinamika Geopolitik Kawasan

Krisis Myanmar juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Negara ini memiliki posisi strategis di antara dua kekuatan besar, Tiongkok dan India, serta menjadi jalur penting dalam proyek ekonomi global *Belt and Road Initiative (BRI)*. Tiongkok memiliki kepentingan besar terhadap kestabilan Myanmar karena proyek infrastruktur seperti pelabuhan Kyaukpyu dan pipa minyak-gas yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Yunnan merupakan bagian penting dari strategi energi dan perdagangan Tiongkok.

Dukungan politik dan ekonomi dari Tiongkok terhadap junta militer memperkuat posisi Tatmadaw di tingkat domestik maupun regional. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Uni Eropa memilih menerapkan sanksi ekonomi sebagai bentuk tekanan moral terhadap rezim militer. Rivalitas antara kekuatan Barat dan Tiongkok ini membuat ASEAN berada dalam posisi sulit untuk bersikap netral, sebab setiap tindakan diplomatik berpotensi diartikan sebagai keberpihakan pada salah satu blok kekuasaan.

Negara-negara anggota ASEAN sendiri memiliki orientasi geopolitik yang beragam. Indonesia dan Malaysia condong pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, sedangkan Laos, Thailand, dan Kamboja memiliki hubungan politik dan ekonomi yang lebih erat dengan Tiongkok. Ketidaksinkronan orientasi ini memperlemah posisi ASEAN sebagai satu entitas politik regional. Dalam konteks ini, kredibilitas ASEAN di mata dunia internasional turut dipertaruhkan, terutama karena organisasi ini sebelumnya selalu mengklaim dirinya sebagai *central actor* dalam arsitektur keamanan regional.

Kegagalan ASEAN dalam menegakkan komitmen 5PC juga memberi ruang bagi kekuatan eksternal untuk mengambil alih peran mediasi. Forum seperti *Quad* (AS, Jepang, India, Australia) dan *AUKUS* (AS, Inggris, Australia) semakin aktif

dalam isu keamanan regional, sehingga mengancam posisi *ASEAN centrality*. Jika situasi ini dibiarkan, ASEAN akan kehilangan pengaruh strategisnya dan terpinggirkan dalam mekanisme diplomasi Indo-Pasifik.

#### 1.4 Upaya Penguatan Mekanisme Regional melalui Konsep “Five-Point Consensus Plus (5PC+)”

Untuk menjawab kelemahan yang ada, penelitian ini mengusulkan penguatan kebijakan melalui model *Five-Point Consensus Plus (5PC+)*. Konsep ini bertujuan memperkuat efektivitas implementasi kesepakatan ASEAN dengan menambahkan tiga elemen baru:

- 1) Indikator keberhasilan yang terukur  
Setiap poin dalam kesepakatan perlu disertai indikator kuantitatif, seperti jumlah korban yang berhasil dilindungi, volume bantuan kemanusiaan yang disalurkan, dan tingkat partisipasi kelompok oposisi dalam dialog damai. Evaluasi berkala dengan indikator objektif akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas tindakan ASEAN.
- 2) Sistem pemantauan independen  
ASEAN perlu membentuk lembaga pemantau independen yang beranggotakan perwakilan dari lembaga HAM, akademisi, dan organisasi kemanusiaan. Lembaga ini bertugas menilai perkembangan implementasi kesepakatan dan memberikan laporan publik setiap enam bulan.
- 3) Keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga internasional  
Diplomasi formal antarnegara perlu diperkuat dengan diplomasi lintas aktor (*multi-track diplomacy*). Peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional seperti PBB, ICRC, dan UNHCR dapat memperluas legitimasi moral ASEAN dalam penanganan krisis.

Selain itu, ASEAN perlu memperluas mandat *AHA Centre* agar tidak hanya menangani bencana alam, tetapi juga krisis akibat konflik bersenjata. Reformasi ini dapat disertai pembentukan *ASEAN Humanitarian Task Force* di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal ASEAN yang memiliki otoritas langsung dalam operasi kemanusiaan.

#### 1.5 Implikasi terhadap Stabilitas dan Relevansi ASEAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa krisis Myanmar menjadi cermin bagi kelemahan struktural ASEAN dalam merespons konflik internal anggotanya. Ketidakmampuan untuk menegakkan kesepakatan dan lemahnya koordinasi kebijakan memperlihatkan bahwa ASEAN masih beroperasi dalam kerangka diplomasi tradisional. Padahal, sejak diberlakukannya *ASEAN Charter* tahun 2008, organisasi ini telah menyatakan diri sebagai komunitas politik-keamanan yang berbasis aturan (*rules-based community*).

Kegagalan dalam kasus Myanmar dapat menggerus kredibilitas ASEAN sebagai organisasi perdamaian regional. Oleh karena itu, transformasi paradigma

menjadi hal mendesak. ASEAN perlu bergerak dari keamanan berbasis negara (*state-centric security*) menuju keamanan berbasis manusia (*human security*), yang menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas utama.

Apabila ASEAN mampu melakukan reformasi kelembagaan dan memperluas prinsip tanggung jawab kolektif, maka organisasi ini dapat mempertahankan relevansinya di tengah perubahan geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Sebaliknya, jika pola lama terus dipertahankan, ASEAN akan semakin kehilangan pengaruh dan legitimasi moral di mata komunitas internasional.

### **1.6 Prospek Reformasi ASEAN di Masa Depan**

Menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks, ASEAN dituntut melakukan reformasi kelembagaan agar tetap relevan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Langkah pertama yang penting adalah memperkuat prinsip *responsible engagement* sebagai interpretasi baru dari *non-interference*. Prinsip ini tidak meniadakan kedaulatan, tetapi menekankan tanggung jawab kolektif dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia atau krisis kemanusiaan di negara anggota.

Kedua, ASEAN perlu mengadopsi mekanisme *early warning system* yang berbasis pada pemantauan politik dan sosial di negara anggota. Mekanisme ini dapat dikelola oleh *ASEAN Secretariat* bekerja sama dengan lembaga riset regional untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini. Ketiga, dalam konteks pendanaan, ASEAN dapat membentuk *Regional Peace Fund* untuk mendukung operasi kemanusiaan dan kegiatan mediasi.

Selain itu, penguatan kapasitas *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* menjadi krusial. AICHR perlu diberikan mandat investigatif serta kewenangan memberikan rekomendasi yang mengikat. Reformasi ini dapat dilakukan melalui amandemen terbatas Piagam ASEAN yang melibatkan partisipasi publik dan masyarakat sipil.

Di masa depan, kredibilitas ASEAN akan ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan nilai normatif dengan efektivitas kelembagaan. Reformasi yang menempatkan keamanan manusia (*human security*) sebagai orientasi utama akan menjadi tonggak bagi transformasi ASEAN menuju organisasi yang tidak hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga memperjuangkan keadilan sosial dan kemanusiaan di Asia Tenggara.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa krisis politik Myanmar pascakudeta militer tahun 2021 menjadi ujian paling nyata bagi efektivitas ASEAN sebagai organisasi regional dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas ASEAN dalam mengimplementasikan *Five-Point Consensus (5PC)*

masih tergolong rendah karena terhambat oleh tiga faktor utama, yaitu kendala normatif, kelemahan kelembagaan, dan dinamika geopolitik kawasan.

Dari sisi normatif, prinsip *non-interference* dan *consensus decision-making* yang menjadi identitas kolektif ASEAN terbukti menjadi penghalang utama bagi tindakan kolektif yang tegas. Prinsip tersebut menjaga solidaritas antarnegara anggota, tetapi dalam situasi krisis kemanusiaan seperti di Myanmar, justru membatasi kemampuan ASEAN untuk menjalankan tanggung jawab moralnya. Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai kedaulatan negara dengan tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keamanan manusia (*human security*).

Dari sisi kelembagaan, penelitian ini menegaskan bahwa ASEAN masih beroperasi dalam kerangka *soft institutionalism* yang minim instrumen hukum dan mekanisme sanksi. Lembaga seperti *AICHR* dan *AHA Centre* memiliki mandat yang sempit dan tidak memadai untuk menangani konflik politik maupun krisis kemanusiaan. Akibatnya, implementasi 5PC tidak memiliki dasar operasional yang kuat dan sangat bergantung pada itikad politik junta militer Myanmar.

Selain itu, faktor geopolitik turut memperlemah konsistensi ASEAN. Rivalitas antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat menempatkan ASEAN dalam posisi dilematis. Negara-negara anggota memiliki orientasi politik yang berbeda, sehingga sulit mencapai kesepakatan bersama. Fragmentasi sikap inilah yang membuat ASEAN kehilangan kohesi internal dan kredibilitas eksternal sebagai mediator perdamaian regional.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjawab identifikasi masalah yaitu rendahnya efektivitas implementasi 5PC dan berbagai hambatan struktural yang dihadapi maka ASEAN perlu melakukan transformasi kelembagaan yang lebih mendasar. Reformasi ini meliputi reinterpretasi prinsip *non-interference* menuju *responsible engagement*, penguatan kapasitas hukum dan kelembagaan, serta pembentukan mekanisme pemantauan independen dalam pelaksanaan kebijakan regional. Melalui langkah-langkah tersebut, ASEAN dapat memperkuat peranannya sebagai komunitas politik-keamanan yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas, tetapi juga pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, terdapat beberapa saran strategis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan, lembaga regional, serta kalangan akademik dalam memperkuat efektivitas peran ASEAN dalam penyelesaian krisis Myanmar dan konflik serupa di masa depan:

1. Bagi ASEAN dan Negara-Negara Anggota ASEAN perlu memperkuat mekanisme kelembagaan dengan memberikan mandat yang lebih luas kepada *AHA Centre* agar tidak hanya menangani

bencana alam, tetapi juga krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata. Selain itu, pembentukan *ASEAN Humanitarian Task Force* yang bekerja langsung di bawah Sekretariat Jenderal ASEAN dapat menjadi langkah konkret dalam mempercepat respons terhadap situasi darurat regional. Reformulasi prinsip *non-interference* menjadi *responsible engagement* juga perlu dipertimbangkan agar organisasi memiliki legitimasi moral untuk bertindak ketika terjadi pelanggaran HAM berat di negara anggota.

2. Bagi Pemerintah Indonesia sebagai Anggota Kunci ASEAN Indonesia dapat memainkan peran sebagai *norm entrepreneur* dengan memimpin upaya diplomasi kolektif yang lebih progresif di ASEAN. Kepemimpinan Indonesia dalam isu Myanmar perlu diarahkan pada inisiatif yang mendorong transparansi, dialog lintas aktor, dan integrasi nilai kemanusiaan dalam kebijakan luar negeri ASEAN. Indonesia juga dapat memfasilitasi pembentukan mekanisme evaluasi regional terhadap pelaksanaan *Five-Point Consensus Plus (5PC+)* yang bersifat periodik dan terbuka.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Hubungan Internasional Diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas *track-two diplomacy* atau diplomasi lintas aktor dalam memperkuat legitimasi ASEAN di tingkat masyarakat. Kajian empiris mengenai peran masyarakat sipil, organisasi HAM, dan media independen dalam mendorong perubahan kebijakan di tingkat regional juga penting untuk memperluas pemahaman tentang diplomasi kemanusiaan di Asia Tenggara.
4. Bagi Masyarakat Sipil dan Lembaga Internasional Organisasi non-pemerintah, lembaga kemanusiaan, serta jaringan diaspora Myanmar perlu membangun sinergi dengan ASEAN untuk memperkuat tekanan moral terhadap junta militer. Kolaborasi lintas sektor ini dapat diwujudkan melalui program kemanusiaan bersama yang transparan dan akuntabel, sehingga ASEAN tidak hanya menjadi aktor politik, tetapi juga agen kemanusiaan yang efektif.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas ASEAN sebagai organisasi regional yang tidak hanya menjunjung stabilitas politik, tetapi juga menegakkan keadilan, demokrasi, dan nilai kemanusiaan. Apabila ASEAN dapat mengatasi keterbatasan normatif dan kelembagaan yang ada, maka organisasi ini berpotensi menjadi model kerja sama kawasan yang tangguh dan berdaya guna dalam menghadapi krisis di masa depan.

#### **Ucapan Terimakasih**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas selama proses

penelitian ini berlangsung. Dukungan tersebut memberikan landasan penting dalam memperluas wawasan teoritis dan memperdalam analisis terhadap isu-isu politik kawasan Asia Tenggara.

Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada Dosen Mata Kuliah Politik dan Pemerintahan Asia Tenggara, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan konstruktif selama proses penyusunan penelitian ini. Pandangan beliau dalam memahami dinamika politik regional memberikan kontribusi besar terhadap penguatan kerangka analisis penelitian, terutama dalam menelaah peran ASEAN dalam penanganan krisis Myanmar.

Selain itu, penulis menghargai dukungan dari rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran akademik serta semangat kolaboratif dalam diskusi dan pengembangan gagasan penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada lembaga penelitian dan organisasi kawasan, termasuk Sekretariat ASEAN, yang telah menyediakan berbagai publikasi dan dokumen resmi yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini.

Akhirnya, apresiasi diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun intelektual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian politik kawasan dan tata kelola organisasi regional di Asia Tenggara.

## **Daftar Pustaka**

- Acharya, A. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. Routledge.
- Ar Rasyid, A. M., & Khairur Rijal, N. (2023). Peran ASEAN dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Myanmar melalui Kesepakatan ASEAN Five Point Consensus. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(1). <https://doi.org/10.32787/ijir.v7i1.423>
- ASEAN Charter. (2008). *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Charter. (2008). *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2023). *Chairman's Statement on the Implementation of the Five-Point Consensus on Myanmar*. Jakarta: ASEAN.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dermawan, W., & Gustaviani, L. (2023). Prinsip Nonintervensi dalam ASEAN Way: Menakar Kontribusi ASEAN dalam Resolusi Konflik di Myanmar. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.143>

- Gunawan, T. (2024). Between Principles and Actions: ASEAN and Indonesia in Dealing With The Political Crisis in Myanmar. *Global Strategis*, 18(1), 81-106. <https://doi.org/10.20473/jgs.18.1.2024.81-106>
- Kusuma, D. (2023). Strengthening Human Rights Mechanisms in ASEAN: The Role of AICHR in Regional Crisis Response. *Journal of Southeast Asian Law*, 15(2), 112-130.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*. Free Press.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*. Free Press.
- Narine, S. (2020). The ASEAN Way and the Myanmar Crisis: Challenges for Regional Diplomacy. *Asian Journal of Political Science*, 28(3), 301-320.
- Severino, R. (2011). *ASEAN Beyond Fifty: Challenges and Prospects in the 21st Century*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thuzar, M. (2021). ASEAN's Response to Myanmar's Coup: Between Principles and Pragmatism. *ISEAS Perspective*, 2021(48), 1-10.
- Weatherbee, D. (2022). Myanmar and ASEAN: The Limits of Regional Diplomacy. *Southeast Asian Affairs*, 2022(1), 45-63.